



Kajian Instrumen Rekayasa Sosial dalam Mengontrol Produksi Berita pada Media Online Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Yosefina Daku¹ | Markus Kristian Retu¹ | Theresia E.B da Cunha¹


1. Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Correspondence address to:

Yosefina Daku, Universitas Nusa Nipa, Indonesia
Email address:
yofind19@gmail.com

Abstract—In Indonesia, the role of the media in shaping public opinion is significant, making the regulation of news production even more important. Policy formulations that are considered ineffective in maintaining the quality of information and controlling news production can affect the social, security and political stability of a country. The interpretation of freedom of the press or freedom of expression is not an open space for producing news that is untrue or incomplete. The Law on the Press has become the main guideline in regulating journalistic practices. However, to what extent is the press law able to control news production. This research will try to answer some key questions related to the role of press law in controlling news production in online media in Indonesia, which are contained in the following problem formulation: How does Law No. 40/1999 on the Press regulate news production on online media? What is the impact of press law provisions on freedom of expression in the context of online media? This research uses a statutory approach and a legal concept analysis approach with document analysis strategies and interviews. The effectiveness of press law has been running well. The participation of the public, press workers, press companies and the Press Council in controlling news production is good. The Press Law needs to be improved. Restrictions on the right of refusal need to be included in the provisions of the article in the Press Law.

Keywords: Regulating journalistic; online media; controlling news production



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Peranan komunikasi semakin penting akibat dari tuntutan digitalisasi teknologi informasi yang serba cepat. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Situasi hukum, politik, dan ekonomi di Indonesia dapat mempengaruhi kebebasan pers. Dalam halaman website *Southeast Asian Freedom of Expression Network* (SAFENet) menguraikan masalah-masalah tentang kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan jurnalis dan aktivis dalam memberikan opini pada publik. Masalah-masalah tentang kebebasan penyampaian opini dalam ruang publik dianggap sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan.

Tahun 2022 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi dibentuk di Kabupaten Sikka. SMSI melakukan pendataan terhadap perusahaan media yang ada di Kabupaten Sikka dan membantu perusahaan media siber anggota SMSI agar memenuhi syarat perusahaan media terverifikasi sebagaimana diminta oleh Dewan Pers. Dalam era digital yang terus berkembang, media online telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru terkait produksi berita yang tidak terkontrol secara etis dan hukum. Semakin cepatnya informasi atau berita yang diterima masyarakat melalui media online menembus setiap lapisan kelompok masyarakat yang heterogen, baik dari pendidikan, pekerjaan, wilayah, bahkan kepada emosi dari pembaca berita (Fita Fathurokhmah, 2021:1). Pembaca kritis akan dengan mudah menemukan bahwa sebaran berita itu mengandung unsur-unsur manipulatif karena berasal dari produk-produk sampah yang sengaja dipublish sekedar untuk kebutuhan populus atau menghasut dan mempengaruhi opini publik (Yonas KGD Gobang, 2022:129). Kurangnya edukasi kepada masyarakat atau tidak membudayanya mengecek kebenaran informasi terlebih dahulu di masyarakat diprediksi dapat berefek pada mudahnya tersebar informasi bohong. Fenomena ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap media. Data pada Kementerian Kominfo total sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, terdapat sebanyak 11.357 isu hoaks dan pada triwulan pertama tahun 2023, diidentifikasi 425 isu hoax.

Di Indonesia, peran media dalam membentuk opini publik sangatlah signifikan, sehingga pengaturan produksi berita menjadi semakin penting. Rumusan kebijakan yang dinilai belum efektif dalam menjaga kualitas informasi dan mengendalikan produksi berita dapat mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan, dan politik sebuah negara. Interpretasi atas kebebasan pers atau kebebasan berekspresi tidaklah menjadi ruang terbuka untuk memproduksi berita yang tidak benar atau tidak lengkap. Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah menjadi pedoman utama dalam mengatur praktik jurnalistik di Indonesia. Namun, dalam konteks media online yang semakin dominan, sejauh mana hukum pers mampu mengontrol produksi berita masih menjadi perdebatan yang relevan. Kajian mendalam terhadap efektivitas undang-undang ini dalam mengendalikan produksi berita di era digital saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis bagi literatur hukum pers dalam mengatur produksi berita pada platform media online. Dengan demikian, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang peran hukum pers dalam mengendalikan produksi berita di era digital, serta memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan kebijakan dan teori hukum pers serta pelaksanaan hukum pers oleh jurnalis dalam produksi berita. Urgensi dari dilakukannya penelitian ini terkait kualitas dan keakuratan berita serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial, keamanan dan politik negara.

Penelitian ini juga sebagai sebuah upaya untuk memahami secara mendalam bagaimana undang-undang pers mengatur produksi berita pada media online dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Hasil analisis akan membantu mengidentifikasi pola regulasi, mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga kualitas informasi dan kebebasan pers di era digital saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi perkembangan teori dan praktik hukum pers, serta memperkuat pemahaman tentang kontrol produksi berita pada media online di Indonesia. Penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa

pertanyaan kunci terkait peran hukum pers dalam mengontrol produksi berita pada media online di Indonesia, yang termuat dalam rumusan masalah berikut: Bagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur produksi berita pada media online? Apa dampak dari ketentuan hukum pers terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks media online?

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan analisis konsep hukum dengan strategi analisis dokumen dan wawancara dengan praktisi hukum pers serta jurnalis (R. Tahir et al., 2023:13). Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas masalah yang berkaitan dengan hukum pers dan implementasinya dalam mengontrol produksi berita pada media online. Pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan menggunakan teknik *snowball* dan sistem kartu. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum terkait substansi UU Pers dalam mengontrol produksi berita, efektivitas penerapan UU Pers, dan pandangan pakar terhadap ketentuan UU Pers terhadap kebebasan berekspresi dan produksi berita. Wawancara dengan jurnalis untuk mendapatkan perspektif praktis tentang efektivitas implementasi UU Pers dalam kontrol produksi berita pada media online dan bagaimana kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh jurnalis di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Mengatur Produksi Berita pada Media Online

Perkembangan masyarakat saat ini yang semakin canggih mendorong kebutuhan masyarakat akan informasi melalui berita yang cepat dan didukung pula dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Pemberitaan yang tersaji dari dapur pers tentunya dapat membentuk keadaan bangsa menuju negara yang bermanfaat. Namun hal tersebut akan berbanding terbalik jika berita yang disajikan adalah berita bohong atau berita-berita yang mengandung unsur kebencian tentu akan mengantarkan keadaan bangsa pada suatu mimpi buruk. Peran media berita sebagai perantara informasi memberi dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat.

If technologies are indeed neutral and their power resides in how we choose to use them, we can utilize the responsibly and thoughtfully to construct and maintain whatever kind of culture we want. Technology does have an impact on communication. At the very least it changes the basic elements of communication. What technology does not do is relieve us of our obligation to use mass communication responsibly and wisely (Stanley Baran, 2014).- Jika teknologi memang netral dan kekuatannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya, kita dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana untuk membangun dan mempertahankan budaya apa pun yang kita inginkan. Teknologi memang berdampak pada komunikasi. Paling tidak, teknologi mengubah elemen-elemen dasar komunikasi. Apa yang tidak dilakukan oleh teknologi adalah membebaskan kita dari kewajiban untuk menggunakan komunikasi massa secara bertanggung jawab dan bijaksana.

Ashadi siregar dalam pandangannya mengemukakan mengenai kebebasan pers yaitu (Tim Pengkajian, 2010):

Kebebasan pers dapat diartikan di satu sisi sebagai hak warga masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah publik, dan di sisi lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Keduanya memiliki relasi dimana untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah publik, masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi yang benar mengenai masalah tersebut.

Rangkaian proses kebebasan pers mencakup kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik kemudian menjadi informasi publik yang disiarkan media pers, untuk menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik.

Secara normatif hak masyarakat dalam proses berpendapat ini dijamin secara universal, sebagaimana tercantum dalam paragraf Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB, dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik PBB

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri salah satunya adalah mudahnya kejahatan terjadi. Seperti banyaknya berita hoax (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoax jika ia berhasil menyebarkanluaskannya. Tentu hal ini memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari (Lailatul U. Choirroh, 2017:327). Menurut David Harley, ada beberapa panduan praktis untuk mengidentifikasi jenis informasi yang mengandung hoax. *Pertama*, biasanya memiliki karakteristik surat berantai. *Kedua*, biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian, memuat pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan dan tidak dapat diverifikasi. *Ketiga*, biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi. *Keempat*, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi (Ahmad Fauzi, 2018).

Ketentuan yang termuat dalam UU Pers terkait berita pada media online dapat kita jabarkan dari sisi pengertian pers itu sendiri yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 dimana merupakan kegiatan jurnalistik yang menggunakan media salah satunya adalah media elektronik. Sehingga UU Pers tidak hanya mengatur tentang kegiatan jurnalistik melalui media cetak namun juga media elektronik. Hal ini berkaitan dengan fungsi pers yang seharusnya tidak dirubah demi kepentingan kelompok tertentu sehingga melahirkan ketidakstabilan politik, ekonomi, hukum dan sosial masyarakat. Kebebasan yang tidak pada koridornya akan melahirkan kebebasan yang tidak terkontrol apalagi tidak dipagari dengan peraturan perundang-undangan yang efektif. UU Pers memberikan 'batasan' bagi aktivitas jurnalistik agar dalam memberikan informasi yang disajikan kepada publik sesuai dengan kaidah jurnalistik yang obyektif, berimbang dan sesuai fakta.

Dewan Pers sebagai pengawas pers sangat dibutuhkan mengingat media massa yang sangat mudah diakses melalui perangkat elektronik oleh semua golongan, baik itu dewasa, remaja maupun anak-anak sehingga sangat berbahaya jika tidak segera diambil tindakan dan mengembalikan karya jurnalis yang sesungguhnya. Dewan Pers harus memiliki kewenangan menjalankan penegakan hukum bagi perusahaan pers yang menyimpang (Pemberitaan Hoaks). Dalam menegakkan fungsi dan wewenangnya terkait karya jurnalistik yang disiarkan, Dewan Pers dapat bertindak terhadap perusahaan pers yang menyajikan berita hoax, baik itu dari perusahaan pers yang sudah terdaftar atau tidak terdaftar secara administrasi dan faktual tanpa harus menunggu pengaduan dari masyarakat (Ernis P. Hutabarat, 2023:59).

UU Pers bertujuan untuk menciptakan sistem pers yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab di Indonesia. Regulasi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai kebebasan pers, tanggung jawab media, dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara teori, undang-undang ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kontrol kualitas berita, memastikan bahwa media beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil. UU Pers dirasa belum memuat pasal yang mengatur bagaimana perlindungan pada kegiatan jurnalistik melalui media online yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri telah diatur ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Pers memberikan kerangka hukum dan etika bagi jurnalis dalam produksi berita namun perlu dipahami bahwa berita pada media online memiliki karakter yang berbeda dengan media cetak sehingga memerlukan pedoman agar pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan sesuai UU Pers yang berdasarkan Pasal 2 berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Karakter antara jurnalistik media cetak dan media online antara lain dari sisi pembaca, waktu, bentuk penyajian dan adanya

interaksi langsung (*live*).

Namun demikian, dalam konteks media online yang berkembang pesat, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan baru. Media online, dengan kecepatan dan jangkauannya yang luas, sering kali beroperasi di luar kendali regulasi tradisional. Regulasi yang mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban media untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, perlindungan terhadap sumber informasi, dan larangan terhadap penyebaran berita yang merugikan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan media dan mengurangi dampak negatif dari berita yang tidak akurat atau bias.

Ketentuan Hukum Pers Terhadap Kebebasan Berekspresi Dalam Konteks Media Online

Focus Group Discussion yang dilakukan dengan beberapa wartawan media online di Kabupaten Sikka menyatakan bahwa efektivitas dari UU Pers dalam mengontrol produksi berita pada media online sudah baik, karena sesungguhnya wartawan juga terikat tidak hanya dengan UU Pers namun juga Kode Etik Jurnalistik yang mengikat para wartawan untuk profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. UU Pers yang berlaku masih relevan dengan kondisi pers saat ini. Terkait dampak dari ketentuan hukum pers terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks media online, dalam FGD yang dilakukan ditemukan adanya kekhawatiran dari para wartawan dimana kegiatan jurnalistik yang disampaikan informasinya baik melalui tulisan, suara, gambar maupun suara dan gambar tidak lagi hanya dilakukan oleh sebuah perusahaan pers saja namun dengan kemajuan dan keahlian di bidang teknologi maka kegiatan jurnalistik juga dapat dilakukan melalui podcast-podcast yang notabene dapat dilakukan oleh yang bukan perusahaan pers.

The role of the mass media, as the information protector, seems to be diminished along with the trends of social and new media (Lianda R. Sinaga, 2024). Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran sesuai rumusan Pasal 10 dimana dapat memberikan kesejahteraan kepada insan pers. Apabila tidak dilakukan tinjauan terhadap UU Pers terkait hak dan kewajiban pemilik akun media sosial yang dapat berimbas pada kerja jurnalistik yang dilakukan pekerja pers diambil begitu saja oleh akun media sosial tanpa ada kompensasi kepada perusahaan media massa. Namun perlu pemahaman bahwa kebebasan dalam hal ini tidak diartikan sebagai kebebasan yang mutlak, tetap ada tanggung jawab yang muncul dari kebebasan tersebut. Hal ini diartikan bahwa pers mempunyai tanggung jawab terhadap informasi yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat. Selayaknya dengan adanya perusahaan pers yang sehat bisnis maka dapat mengoperasikan wartawan yang memenuhi kompetensi profesional.

Mereka mampu membuat berita yang atraktif, mencerahkan, taat kode etik, dan terutama dibutuhkan masyarakat. Muncul pula kekhawatiran dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pasal 15 ayat (2) huruf g Dewan Pers memiliki fungsi mendata perusahaan pers namun masih banyak perusahaan pers yang berdiri baik sebelum maupun setelah berlakunya UU Pers berstatus badan hukum selain PT, Yayasan atau Koperasi. Hal tersebut berdampak besar pada tanggung jawab perusahaan pers terhadap karya jurnalistik yang dihasilkan serta akibat perbuatan hukum yang ditimbulkan baik dari aspek perdata maupun pidana sehingga tidak jelasnya fungsi dari Dewan Pers dalam menertibkan perusahaan-perusahaan pers yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengontrol produksi berita-berita pada media online.

Analisis dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap kualitas dan integritas berita online menggali mengenai sejauh mana peraturan ini mempengaruhi praktik jurnalisme di dunia digital. Regulasi yang tepat diharapkan dapat mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat dan bias serta meningkatkan kualitas berita. Namun, dampak-dampak tersebut seringkali berbeda-beda tergantung pada bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan ditafsirkan.

Meskipun undang-undang menetapkan standar yang tinggi untuk kualitas berita, dalam praktiknya penegakan peraturan seringkali tidak efektif dalam memerangi misinformasi dan rumor yang tersebar luas di ruang media online. Sifat media online yang bergerak cepat dan global, seringkali melintasi batas-batas geografis dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah peraturan yang ada dapat mencapai tujuannya atau apakah diperlukan penyesuaian untuk mengatasi tantangan digital secara memadai. Studi ini juga harus menilai bagaimana media online merespons dan beradaptasi terhadap peraturan yang ada. Apakah keakuratan dan etika pelaporan sudah membaik, atau adakah praktik-praktik baru yang mengabaikan batasan peraturan? Memberikan wawasan penting dalam meningkatkan dan memperkuat kerangka hukum untuk memastikan kerangka kerja tersebut berfungsi secara bertanggung jawab.

Implementasi UU Pers menghadapi sejumlah tantangan praktis yang signifikan dalam konteks media online. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kesenjangan antara peraturan yang ada dan realitas operasional media online. Media online bergerak cepat, dan berita sering kali disampaikan dalam hitungan menit, namun proses penegakan hukum dan pengawasan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kecepatan ini. Contoh pelanggaran seperti penyebaran berita palsu, berita yang tidak terverifikasi, dan konten yang bias menunjukkan bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi kualitas informasi. Implementasi peraturan seringkali terhambat oleh terbatasnya sumber daya untuk pemantauan dan penegakan hukum, serta tantangan teknis dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran di berbagai platform digital. Selain itu, perbedaan penafsiran dan penerapan undang-undang oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan media itu sendiri, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas peraturan. Studi ini mengidentifikasi fenomena dan tantangan-tantangan tersebut dan menilai bagaimana undang-undang tersebut dapat diadaptasi untuk mengatur produksi berita di media online secara lebih efektif.

Pendapat I Gusti Ngurah Budi Paramartha, Pimpinan Redaksi Tokoh dan cybertokoh.com. di Bali, menyatakan efektivitas hukum pers selama ini sudah berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat, pekerja pers, perusahaan pers serta Dewan Pers dalam melakukan kontrol produksi berita sudah baik. Sepanjang ranahnya adalah karya jurnalistik, semua bisa ditangani. Masyarakat yang kerap disebut sebagai netizen juga sangat *aware* dengan produksi berita. Sedikit saja ada hal yang tidak sesuai, viral akan jadi ujungnya. Sehingga, perusahaan pers online khususnya sangat berhati-hati. Sering sebelum sharing tetap menjadi solusi tahap awal. Hal ini berarti kebebasan pers dapat menciderai publik apabila pers mengabaikan prinsip *self-censorship* ini. Alat ukurnya adalah kode etik, artinya, pertama, informasinya sudah sesuai fakta dan kebenaran, karena tugas pers profesional hanya mengemukakan fakta dan kebenaran.

Roucek dan Warren berpendapat bahwa kontrol sosial memiliki dua tipe, yaitu "*formal social control*" dan "*informal social control*". Hal ini mengenai subyek, yaitu siapa yang melakukan pengawasan sosial. Di dalam tipe kontrol sosial formal (*formal social control*) pengawasannya dilakukan oleh negara atau badan-badan yang mempunyai kedudukan tetap, serta menggunakan prosedur yang tetap pula. Sedangkan kontrol sosial yang informal, menunjuk pada fungsi dan norma-norma sosial dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku para warga masyarakat (Bambang Mudjiyanto & Amri Dunan, 2020:296). Masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet mendorong pengguna untuk berkomentar tanpa memikirkan konsekuensinya. Euforia keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi membuat masyarakat kebanjiran informasi yang bahkan tidak terkontrol. Misinformasi dan hoax dianggap fakta karena masyarakat terlalu malas untuk memverifikasinya. Menurut Kellner dan Scheer, literasi mengacu pada keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan, dan menyusun jenis teks tertentu. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan berbagai bentuk media. Kemampuan berpikir kritis itu kurang terbangun di pendidikan dan budaya Indonesia, namun di sisi lain masyarakat dituntut memiliki kemampuan dalam menyimak isi media.

Baran mengemukakan beberapa skill yang seharusnya dikuasai oleh khalayak pengguna media massa, diantaranya: (1) kemampuan dan kemauan untuk berupaya memahami konten, memperhatikan secara seksama dan memfilter yang tidak baik; (2) memahami dan mewaspadai

terhadap kekuatan dari pesan-pesan media; (3) kemampuan membedakan emosional dan reaksi yang beralasan ketika merespon konten dan tindakan terkait; (4) mengembangkan ekspektasi-ekspektasi konten media yang ditinggikan; (5) sebuah pengetahuan tentang “genre” dan kemampuan untuk mengenalinya ketika dicampurkan; (6) memiliki kemampuan berfikir kritis terhadap pesan-pesan media, sekalipun dari sumber-sumber yang sangat terpercaya; (7) memiliki pengetahuan tentang berbagai gaya bahasa dari berbagai macam media dan berkemampuan untuk mengerti berbagai efek yang ditimbulkannya, sekalipun begitu rumitnya. Kelemahan masyarakat dalam literasi digital dapat membuat sesuatu informasi atau berita bohong yang apabila dikonsumsi setiap hari dapat menjadi sebuah ‘kebenaran’. Harapannya adalah dengan memperkuat pola berpikir kritis akan membantu masyarakat mengatasi bias konfirmasi.

Dalam praktek, pilar utama norma etik dan norma hukum saja tidak sepenuhnya menjamin terlaksananya tugas-tugas jurnalistik para wartawan dengan baik namun mutlak diperlukan profesionalisme. Profesionalisme yaitu keahlian serta kemampuan bagi para wartawan untuk mengemas, meramu dan mengolah informasi sedemikian rupa sehingga dapat dicerna dan diterima oleh khalayak dengan baik, tidak ada pengaruh oleh opini pribadi dari si pembuat berita dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekalipun para wartawan sudah mengacu pada norma etik dan norma hukum, namun bisa terjadi informasi yang disajikan tidak utuh dan tidak akurat sehingga merugikan masyarakat. Sadar akan hal itu jajaran pers nasional perlu terus menerus meningkatkan profesionalisme. Soal ketentuan etika, pertanggungjawaban, hak jawab, badan hukum pers dalam UU Pers, misalnya, perlu perumusan yang lebih rinci agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam memahami UU Pers. UU Pers merupakan ketentuan hukum untuk menjamin kemerdekaan pers. Sebagai induk hukum yang terkait dengan pers, ketentuan hukum lain dapat berlaku sejauh prinsip kemerdekaan pers (seperti yang diatur dalam UU Pers) dihormati. Dewan Pers sebagai lembaga swa-regulasi pers berwenang untuk merumuskan dan menginterpretasikan ketentuan pasal-pasal dalam UU Pers yang memerlukan penguraian lebih jauh untuk memastikan UU Pers akan diterapkan (Lukas Luwarso, 2008).

UU Pers perlu untuk disempurnakan. Hal itu disebabkan kurangnya pasal-pasal yang mengatur hak-hak konsumen media. UU Pers hanya mengatur kewajiban masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Persoalan yang menyangkut pers masa kini di Indonesia adalah banyak kasus pers yang diselesaikan secara hukum pidana melalui pasal-pasal KUHP, walaupun sudah ada UU Pers yang khusus menangani permasalahan pers, misalnya mengenai hak jawab. Dalam UU Pers juga telah diatur sanksi bagi pers jika hak jawab atas suatu pemberitaan tidak ditangani secara profesional. Di dalam penjelasan umum UU Pers disebutkan bahwa tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Pembatasan terhadap hak tolak ini perlu dimasukkan ke dalam ketentuan pasal dalam UU Pers. Pembatasan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat perlu dilakukan hal ini dapat menjadi boomerang ketika ada timbulnya rasa kebencian yang bersifat abstrak yang tertuang dalam penulisan informasi/berita yang akan berdampak pada kesulitan pembuktiannya (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM, 2016).

Simpulan

UU Pers bertujuan untuk menciptakan sistem pers yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab di Indonesia. Regulasi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai kebebasan pers, tanggung jawab media, dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara teori, undang-undang ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kontrol kualitas berita, memastikan bahwa media beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil. UU Pers dirasa belum memuat pasal yang mengatur bagaimana perlindungan pada kegiatan jurnalistik melalui media online yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri telah diatur ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Pers memberikan kerangka hukum dan etika bagi jurnalis dalam produksi berita namun perlu dipahami bahwa berita pada media online memiliki karakter yang berbeda dengan media cetak sehingga memerlukan pedoman agar

pelaksanaan kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan sesuai UU Pers. UU Pers perlu untuk disempurnakan. Hal itu disebabkan kurangnya pasal-pasal yang mengatur hak-hak konsumen media. UU Pers hanya mengatur kewajiban masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Di dalam penjelasan umum UU Pers disebutkan bahwa tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Pembatasan terhadap hak tolak ini perlu dimasukkan ke dalam ketentuan pasal dalam UU Pers. Pembatasan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat perlu dilakukan hal ini dapat menjadi boomerang ketika ada timbulnya rasa kebencian yang bersifat abstrak yang tertuang dalam penulisan informasi/berita yang akan berdampak pada kesulitan pembuktiannya

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi, 2018, Memahami Literasi Media Baru dalam Penyebaran Informasi Hoax dan hate speech (Studi Fenomenologi Dosen Pengguna Facebook dan Whatsapp). PROMEDIA, Volume 4 (2). <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1192/898>
- Bambang Mudjiyanto, Amri Dunan, 2020, Literasi Media di Era Post Truth. Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi). Volume 6 (2), https://www.academia.edu/87044675/Literasi_Media_DI_Era_Post_Truth
- Ernis P Hutabarat, Ampuan Situmeang, Junimart Gisang, 2023, Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong. Al-Qanun. Volume 26 (1), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1458/1096>.
- Fita Fathurokhmah, 2021, Krisis Hoax dan Fake News dalam Era Komunikasi Virtual di Media Massa, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 1(1).
- Lailatul Utiya Choirroh, 2017, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 3 (2), <https://Jurnalfsh.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Hpi/Article/View/512/491>
- Lianda Rachmadany Sinaga, Ayu Larasati, 2024, *The Role of Mass Media in The Emergence of Deviant Behavior in Society*, Journal of Indonesian Social Science Vol. 5 (4) <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/1079/1821>
- Lukas Luwarso, 2008, Penerapan UU Pers. https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/36/Penerapan_UU_Pers
- Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, 2013, Jakarta Pusat:DEWANPERS
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_partisipasi_publik_final_akhir.pdf
- Rusdin Tahir, dkk., 2023, Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik), Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Stanley Baran, 2014, *Introduction to Mass Communication*, <https://sites.highlands.edu/faculty-sstuglin/wp-content/uploads/sites/77/2017/12/Intro-Mass-Communication-1.pdf>
- Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2010, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup yang Menjadi Persoalan di Bidang Pers. https://bphn.go.id/data/documents/bidang_media_dan_pers.pdf
- Vience Mutiara Rumata, 2017, Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 20 (1)
- Yonas K.G Dori Gobang, 2022, Analisis Framing Media Komunikasi Digital dan Urgensi Keterampilan Membaca Kritis, Prosiding Semnaskom-Unram Vol.4 (1), <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/semnaskom/article/view/206>